BAB II

Persetujuan Pasangan Suami Istri Dalam Menentukan Jodoh

A. Tujuan Sah Perkawinan

Allah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna apabila ia berdiri sendiri.[1] Pada dua jenis manusia itulah terdapat karunia seksual yang harus bersatu, sehingga dengan menemukan satu lawan jenisnya atau pasangan, maka fungsi tersebut dapat sempurna. Dalam Islam, ikhwal ini diatur sebagai salah satu perilaku penting untuk menyatukan dua jenis (kelamin) manusia itu, yang kemudian disebut, perkawinan. Dari itulah, pekembangan manusia akan terus berlanjut.

Pada tataran inilah, perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[2] Islam memiliki tujuan luhur tentang perkawinan. Tentang suatu perkawinan yang bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah*, *mawadah* dan *raḥmah*, hal ini terdapat dalam al-Qur'an Surat aR-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[1] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran) Vol 11,*)35
[2] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid VI, (Bandung: Alma'arif, 1990), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[3]

Oleh karena itu, keluarga *sakinah* dapat dicirikan dengan sehat jasmani, rohani, dan memiliki ekonomi (kebutuhan hidup yang mencukupi keperluan dengan halal dan benar) serta hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga (suami, istri, dan anak).[4] Dalam keluarga semacam ini, kebahagiaan tak usah dipertanyakan kembali. Selain dari pada itu, keluarga seperti ini juga akan dengan lancar menciptakan keturunan yang memang dikehendaki. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين

(٢٢٣)

[3] Departemen Agama, *al-Quran dan terjemahnya,*
[4] *Ibid.*, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> *"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman*".[5]

Akan tetapi, bukan suatu ukuran keluarga sakinah itu keluarga yang kaya dan keluarga yang miskin tidak sakinah, akan tetapi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal, semua anggota keluarga merasa terliputi rasa kasih sayang diantara mereka dan menjadikan rumah sebagai tempat sentral yang nyaman saat kembali setelah beraktivitas di luar.[6]

Harta yang banyak memang merupakan merupakan impian dan keinginan semua orang agar semua kebutuhan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dapat kiranya tercapai, sehingga dapat menjadikannya bahagia, padahal kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimilikinya, tetapi manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sampai lupa akan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT untuk beribadah kepada-Nya. Inilah perhiasan dunia berupa harta yang dapat menggelincirkan orang dari jalan Allah, seperti yang dialami oleh seorang Sa'labah.

---

[5] *Ibid*, 44.
[6] Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXI*, h.65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagaimana dia begitu rajin beribadah tatkala ia masih dalam kondisi miskin bahkan sangat miskin sampai-sampai untuk melaksanakan ibadah dia harus bergantian dengan istrinya karena tidak ada kain lagi, akan tetapi setelah dia menghadap Rosulullah dan minta di do'akan agar menjadi orang yang kaya kemudian diberikanlah seekor kambing kepada Sa'labah. kemudian dari satu kambing itulah beranak-pinak sehingga Sa'labah menjadi orang yang kaya raya, namun dengan ujian kekayaannya itu dia tergelincir sehingga kemudian tidak taat lagi kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, kaya secara material tidak menjadi ukuran penuh dalam keluarga *sakinah*. Sebagai salah satu formula yang tepat untuk menciptakan keluarga sakinah adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan juga pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, karena hak dan kewajiban merupakan sebab akibat setelah akad perkawinan dilaksanakan.[7] Lewat hak dan kewajiban ini, akan nampak sejauh mana hubungan solidaritasnya dari tiap anggota keluarga itu. maka di sinilah, mereka akan melakukan kerjasama untuk saling menafkahi antar satu dengan yang lainny

B. Syarat Sah Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:[8]

1. Calon suami

[7] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 157.
[8] Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bukan mahram dari calon istri
b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
c. Jelas orangnya (bukan banci)
d. Tidak sedang ihram haji

2. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Tidak bersuami
b. Bukan mahram
c. Tidak dalam masa iddah
d. Merdeka (atas kemauan sendiri)
e. Jelas orangnya
f. Tidak sedang ihram haji
g.

3. Wali

Menurut Hanafi, bahwa urutan pertama perwalian itu berada di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak kali- kali), ayah, kakek dan pihak ayah, saudara kandung; saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paman dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian-perwalian nikah, kendatipun wasiat itu disampaikan secara jelas.[9]

Sementara, menurut Maliki, bahwa yang berhak menjadi wali atas sebuah pelaksanaan perkawinan itu adalah, ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semua itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.

Sementara itu urutan yang dipakai oleh Syafi'I adalah, ayah, kakek, dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Selain dari itu, menurut Hambali, urutan yan ia pakai adalah: ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya. Dan ibila semuanya itu tidak ada, maka sama dengan pendapat Maliki dan Syafi'i, yaitu dikembalikan kepada hakim.[10]

Dari urutan wali yang telah disampaikan dari beberapa imam di atas, maka ini berarti bahwa pwrwalian dari sebuah pernikahan itu bunar-benar urgen. Darinya tidak boleh diwakilkan atau dilimpahkan kepada sembarang orang.

---

[9] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, perj. Masykur AB., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: PT. Letera Basritama), 347
[10] *Ibid.*,. 348

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain ketentuan-ketentuan di atas (baca: urutan wali), siapapun urutan yang telah dijabarkan, juga ada syaratnnya, yang wajib diikuti oleh seorang wali. Seluruh madzhab sepakat bahwa syarat wali itu meliputi[11]:

a. Baligh
b. Islam
c. Laki-laki
d. Dewasa
e. Waras akalnya
f. Tidak dipaksa
g. Adil
h. Tidak sedang ihram haji

4. Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[12]

[11] *Ibid*.,. 349
[12] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.[13] Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisā' ayat 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisā': 4).[14]

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak."[15] Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan

[13] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.
[14] Departemen Agama RI, Al Quran Tajwid dan Terjemahnya, 115.
[15] Op.Cit., Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam,… 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Mendesak Kerelaan Calon Pasangan Suami-Istri

Dalam pelaksanaan perkawinan, tentu calon mempelai harus mengenal terlebih dahulu antar satu sama lain. Seutuju untuk melakukan perkawinan, berarti ia sepakat dan bahkan merelakan diri hidupnya bersama orang lain; entah bagi mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

Kerelaan ini, adalah ikhwal paling penting dalam perkawinan. Pasalnya, tanpa itu—khususnya bagi perkawinan yang dilaksanakan dengan sistem perjodohan—perkawinan atau selanjutnya dapat disebut keluarga, ia tak akan berjalan secara harmonis. Kerelaan ini, menjadi syarat yang mesti dilakukan oleh para calon pasangan suami-istri.

Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, sebagaimana termafhum, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang melakukan pernikahan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atas persetujuan mereka. Karena tanpa persetujuan dan kerelaan calon pasangan suami-istri, maka proses pernikahan tidak akan akan sah sebagaimana hadist Nabi:

عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح البكر حتى تستاذن ولاالثيب حتى تستأمر فقيل له ان البكر تستحى فقال. اذنها صماتها. (رواه الجماعه)

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta persetujuannya terlebih dahulu, dan tidak boleh seorang janda dinikahkan sehingga ia diajak musyawarah." Lalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang berkata: "Sesungguhnya gadis itu bersifat pemalu", Beliau menjawab, "persetujuannya ialah jika ia diam."(HR. Jama'ah).[16]

D. Kerelaan Sebagai Prasyarat Keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*

Dengan kerelaan antara calon laki-laki dan perempuan yang ingin hendak menikah, tentu hal demikian akan membawa implikasi positif terhadap perjalanan keluarganya kelak. Maka dari itulah, Kerelaan calon yang belum melakukan sebuah penikahan merupakan prasyarakat yang dapat menciptakan keluarga tersebut *sakinah, mawaddah, warahmah.*

Hal ini penting mengingat keraleaan calon dalam pernikahannya nanti akan membuat keluarga itu menjadi langgeng, serasi dan benar-benar kental dengan nuansa sahabat. Sebagaimana firma Allah dalam QS: Ar-Ruum: 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

[16] Asy. Syaukani, *Terjemahan Nailul Authar*, Jilid V alih bahasa A. Qadir Hassan, dkk (Surabaya:PT Bima Ilmu 1984) hlm 2162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari ayat di atas, menandakan bahwa kerelaan calon seami istri yang hedak melakukan perkawinan, merupakan sikap untuk benar-benar menerima istri dan suami yang diridhai oleh Tuhan. Hingga keluarganya nanti dapat berjalan dengan penuh ketentraman dan kedamaian yang sejuk.

Tanpa kerelaan tersebut, maka sudah barang pasti, salah satu dari pasangan calon yang hendak melakukan perkawinan tersebut, pasti ada yang terpaksa diantara keduanya. Ketika ada yang merasa dipaksa, maka niscaya perkawinan tersebut tidak akan pernah harmonis. Sebagaimana termafhum, perkawinan yang harmonis berangkat dari kerelaan yang ikhlas untuk hidup bersama, menjadi satu keluarga yang *sakinah.*

Disamping *sakinah*, al-Qur'an juga menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah.* Dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama diterjemahkan dengan 'rasa kasih dan sayang'. Dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.[17]

Dalam penjelasan tafsirnya, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang *mawaddah* dan *rahmah* dengan mengutip dari berbagai pendapat. Diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata *mawaddah* adalah sebagai ganti dari kata "*nikah"*

[17] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya* 7, 478.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bersetubuh), sedangkan kata *rahmah* sebagai kata ganti "*anak*".[18] Menurutnya, maksud ayat " bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang" ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi 'persenggamaan' yang menyebabkan adanya 'anak-anak' dan keturunan. Persengamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.[19]

Berbeda dengan Quraish Shihab, yang menafsirkan *mawaddah* dengan "jalan menuju terabaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada *mawwadah* itu". *Mawaddah* mengandung pengertian *cinta plus*. Menurut Quraish Shihab, pengertian *mawaddah* mirip dengan kata *rahmat*, hanya saja *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang *mawaddah* dapat tertuju juga kepada yang kuat.[20]

Ada yang berpendapat bahwa *mawaddah* tertuju bagi anak muda, dan *rahmah* bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa *mawaddah* ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suaami istri.[21] al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama mencontohkan bagaimana Allah mengutuk kaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melampiaskan rasa kasih sayang dan melakukan persenggamaan.

---

[18] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 7, 482.
[19] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*…Jilid 7, 482.
[20] Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*…, 5-6.
[21] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*…Jilid 7, 482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlepas dari beragamnya pengertian dan tafsir mengenai mawaddah, namun yang pasti, model keluarga tersebut hanya dapat dicapai oleh seperti yang dijabarkan di atas, yakni kerelaan. Karena ketika merelakan antara satu sama lain, di antara keduanya sudah sama satu pemikiran, satu visi, bahwa susah senang dalam kehidupan akan dihadapi bersama. Seterjal apapun tantangan menghadang, keduanya akan bersama-sama melawan dan membela diri, tapi sebaliknya bila perkawinan tersebut mengandung paksaan, rumah tangga tersebut tak akan berlangsung lama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id